



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1 Kota Pekalongan Kode Pos 51111
Telp. (0285) 432086, 085100925600 Fax. (0285) 420428 Email: oss@pekalongankota.go.id
Website: <https://oss.pekalongankota.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 500.16.7.2/IPSP-2/02/X/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK TAHFIZHUL QUR'AN IMAM ASY-SYAFI'I KOTA PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKALONGAN

- Menimbang**
- a. bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 01695005530002049100 Tanggal 20-09-2023 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor 000.3.2/1823.2 telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK TAHFIZHUL QUR'AN IMAM ASY-SYAFI'I KOTA PEKALONGAN;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun tahun 1950 tentang pembentukan kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Surat Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor 000.3.2/1823.2 Tanggal 09-10-2023 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK TAHFIZHUL QUR'AN IMAM ASY-SYAFI'I KOTA PEKALONGAN;

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
- a. Nomor Induk Berusaha : 0706230073343 (NIB)
 - b. Nama Penyelenggara : YAYASAN AZ ZUBAIR BIN AWWAM RADHIYALLAHUANHU
 - c. Alamat Penyelenggara : JL. TOBA NO. 20 KEL. KAUMAN KEC. PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN
 - d. Pengesahan Badan : AHU-AH.01.06-818 Tahun 2015
 - e. Nama Satuan PAUD : TK TAHFIZHUL QUR'AN IMAM ASY-SYAFI'I KOTA PEKALONGAN
 - f. Alamat Satuan PAUD : JL. TRUNTUM PERUM SAPPHIRE TOWNHOUSE KEL. KRAPYAK KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, Yayasan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan serta :
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar sesuai standar nasional pendidikan;
 - b. Mengajukan NPSN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
 - d. Menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- KETIGA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada 1 (satu) lokasi;
- KEEMPAT : Dalam hal satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka izin pendirian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditutup dan akan diterbitkan Surat Keputusan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan atau peninjauan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 19 Oktober 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKALONGAN

BENO HERITRIONO, SH., M.Si.



PIAGAM IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 500.16.7.2/IPSP-2/02/X/2023

Diberikan Kepada :

Nama Satuan PAUD : TK TAHFIZHUL QUR'AN IMAM ASY-SYAFI'I
KOTA PEKALONGAN
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0706230073343
Alamat : JL. TRUNTUM PERUM SAPPHIRE
TOWNHOUSE KEL. KRAPYAK KEC.
PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
Kelurahan : KRAPYAK
Kecamatan : PEKALONGAN UTARA
Kota : KOTA PEKALONGAN
Provinsi : JAWA TENGAH
Nama Badan penyelenggara/Pendiri : YAYASAN AZ ZUBAIR BIN AWWAM
RADHIYALLAHUANHU



Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 19 Oktober 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKALONGAN
BENO HERITRIONO, SH., M.Si.





1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Untuk memastikan keaslian dokumen ini, silahkan validasi dokumen ini melalui halaman <https://sakpore.pekalongankota.go.id/tte>



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**